

Etika Sosial Indonesia di Toraja

Rychard R. Mapandin, Frans Pangrante

Mapandin.22@gmail.com, pangrantefrans@gmail.com

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Abstrak

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, ada beberapa pendekatan yang bisa dipakai dalam melihat persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Ada enam pendekatan yang bisa menjadi lensa untuk melihat kehidupan sosial di Indonesia (hukum, prinsip, ilmu sosial, batin, kebajikan dan cerita). Dari keenam pendekatan ini, penulis ingin memperlihatkan bagaimana kompleksitas sosial yang terjadi di Indonesia. Tujuan penelitian adalah deskripsi dan analisis teologi sosial dalam konteks Toraja. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan etika sosial. Konteks sosial Indonesia tidak terlepas dari hukum adat yang masih dipegang teguh oleh 30asyarakat Indonesia. Khusus kebudayaan Toraja, hukum adat masih kental untuk kehidupan sosila 30asyarakat Toraja. Tulisan ini, mau melihatnya dari sisi hukum positif dan Pancasila.

Kata-kata kunci: Etika sosial, konteks sosial, kebudayaan Toraja

Pendahuluan

Terdapat enam pendekatan terhadap masalah moral di Indonesia yaitu hukum, prinsip, ilmu sosial, batin, kebajikan dan cerita. Pendekatan mana yang mana paling bermanfaat dalam konteks Indonesia?, dan mengapa menjadi penting? Ada banyak persoalan yang terjadi di Indonesia yang secara kasat mata sering kita lihat dan terjadi namun kurang mendapat perhatian. Tidak dapat disangkal, bahwa kehidupan umat manusia dewasa ini, diwarnai dan dicekam oleh masalah-masalah sosial yang semakin menumpuk. Di antaranya, pembagian sumber daya alam yang tidak adil, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, diskriminasi sosial, rasial, etnis, politik, penindasan dan pengisapan ekonomi orang kecil terutama kaum petani dan buruh; angkatan muda yang menghadapi masa depan yang suram karena kurangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Struktur dan mental sosial yang tetap bercokol pada

feodalisme, korupsi dan sikap acuh tak acuh terhadap nasib orang banyak. Sekalipun ada usaha pembangunan di mana-mana, namun manfaatnya jauh lebih menguntungkan segelintir orang elit saja, sedang jurang antara yang kaya dan miskin semakin melebar.¹ Dari berbagai persoalan di atas penulis mencoba mendekati persoalan yang terjadi di daerah asal penulis yakni Tana Toraja, dimana juga banyak terjadi persoalan-persoalan sosial yang selalu menimbulkan riak-riak dan berbagai pertikaian.

Persoalan yang penulis coba kaji ialah persoalan tanah adat atau dalam bahasa Torajanya *Padang Tongkonan*.² *Padang tongkonan* memiliki nilai sakral tersendiri bagi masyarakat Toraja. Persoalan timbul kemudian ketika lembaga pemerintahan memakai *Padang Tongkonan* tersebut untuk keperluan pemerintah, meskipun kita tahu bahwa kepentingan pemerintah adalah kepentingan masyarakat luas. Namun yang terjadi ialah pemerintah sering mengambil alih tanah tersebut tanpa sepengetahuan yang mempunyai tanah tersebut sehingga memunculkan pertikaian yang tidak jarang berakhir pada pengadilan.

Persoalan etis yang ada dalam hal ini ialah bahwa *Padang Tongkonan* tersebut sebenarnya juga diperuntukkan bagi masyarakat luas sesuai dengan hukum adat yang ada di Toraja. Dan ketika pemerintah telah mengambil hal itu penggunaan *Padang Tongkonan* tersebut tidak lagi sesuai dengan fungsinya seperti yang ada sejak semula, sehingga muncullah gugatan dari keluarga tertentu yang merasa memiliki hak terhadap padang tongkonan tersebut.

Nah ketika memakai pendekatan ilmu sosial untuk mendekati masalah di atas kita dapat mempelajari struktur sosial yang bagaimana yang ada dalam hukum adat Toraja. Dengan

¹ Dari berbagai sumber yang memperlihatkan bagaimana situasi sosial yang terjadi di Indonesia, seperti berita-berita yang ada di berbagai media.

² *Padang Tongkonan* jika diartikan dalam bahasa Indonesia ialah tanah keluarga atau tanah yang dimiliki oleh salah satu keluarga yang berasal dari nenek moyang mereka dan secara turun temurun dikelola dan didiami oleh keturunan mereka. Padang Tongkonan juga memiliki makna religius dimana orang Toraja menganggap tanah itu sebagai pusaka yang diberikan oleh nenek moyang mereka, karena menurut pemahaman orang Toraja nenek moyang mereka yang telah meninggal itu setelah melaksanakan berbagai ritus yang bersangkutan dengan dengan kematian atau dunia setelah kehidupan di dunia ini, nenek moyang mereka itu akan memberkati keturunannya, termasuk Padang Tongkonan tersebut.

pendekatan ilmu sosial struktur sosial lokal dapat terlihat dengan jelas dan apa bila digandengkan dengan hukum sakral, penulis berpendapat bahwa kita dapat menarik benang merah terhadap masalah yang terjadi. Ilmu sosial dapat memperlihatkan bagaimana tatanan sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal dan hukum sakral lebih memperjelakannya dengan anggapa bahwa *Padang Tongkonan* tersebut adalah milik keluarga besar yang diperuntukkan bagi masyarakat luas dan nilai sakralnya tetap ada. Sehingga tidak perlu ada pertikaian antara pemerintah dengan pemilik *Padang Tongkonan* tersebut. Melengkapi jawaban dengan kasus dilema/masalah etis nyata yang dikaji dari pendekatan salah satu dari keenam pendekatan.

Metode

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etika sosial. Setelah mengikuti kuliah etika sosial dan belajar mengenai beberapa teori mengenai etika sosial dan dari keenam pendekatan yang dipakai, penulis lebih menitik beratkan kepada dua pendekatan ilmu sosial dan hukum moral. Hukum moral yang penulis maksudkan di sini ialah hukum sakral.³ Penulis memakai dua pendekatan ini dengan anggapan bahwa: ilmu sosial adalah analisa sosial yang bukan refleksi teoritis dan abstrak saja, namun juga termasuk ke dalam pengumpulan besar terhadap kenyataan sosial yang terjadi, kerancuan kehidupan sosial yang terjadi secara nyata dan riil.⁴ Ilmu sosial menurut penulis sangat efektif untuk mendekati masalah sosial yang terjadi di Indonesia, sebab sebagian besar para petinggi (DPR, MPR dan beberapa struktur negara yang mengambil kebijakan terhadap peraturan Negara) di negara ini hanya melihat suatu masalah dengan satu perspektif saja, tanpa terlibat langsung dengan masalah yang terjadi. Dengan cara seperti ini sering muncul beberapa aturan di Indonesia yang

³ Lihat *Etika Sosial dalam Konteks Indonesia*; Bacaan Mata Kuliah, Penyunting Bernard Y. Adeney-Risakotta, PPST UKDW Yogyakarta, hal. 6-8

⁴ *Etika Sosial dalam Konteks Indonesia*; Bacaan Mata Kuliah, Penyunting Bernard Y. Adeney-Risakotta, PPST UKDW Yogyakarta, Hal. 9

tidak sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi. Kedua, hukum sakral sebagai yang selalu dihubungkan dengan yang adikodrati. Hukum sakral yang tidak hanya mempertimbangkan masalah yang empiris namun juga melebihi dari yang riil atau melampaui hal yang secara kasat mata.⁵ Untuk itu penulis mencoba mengangkat suatu masalah etika sosial yang terjadi di Indonesia, yaitu masalah keadilan yang sering menjadi ketidakadilan.

Pembahasan

Hukum dan Etika Sosial di Indonesia

Sejauh mana hukum adalah relevan untuk etika sosial di Indonesia? Apakah hubungan Kristen dengan hukum, sebagaimana dipelajari dari Alkitab, berbeda dari hubungan umat Islam dengan hukum yang digali dari Al Qur'an (Syariat)? Bagaimana menyesuaikan hukum negara dengan hukum agama-agama? Pilih salah satu studi kasus (dilema etika) dan menjelaskan bagaimana hukum bisa membantu mencari jalan keluar.

Ketika penulis ditanya sejauh mana hukum relevan untuk etika sosial di Indonesia, ada pertanyaan yang justru menindak lanjuti pertanyaan tersebut, bahwa sejauh mana yang disebut itu, dengan apa kita mengukurnya atau barometer apa yang kita pakai untuk menentukan bahwa sejauh mana hukum tersebut relevan terhadap etika sosial di Indonesia. Sehingga menurut penulis harus jelas bahwa sehubungan dengan pertanyaan tersebut kita harus memakai contoh kasus yang memang membuat dilema atau ada pergumulan etis di dalamnya, sebab terlalu banyak persoalan etika sosial yang terjadi Indonesia dan ada persoalan etika sosial yang tidak mampu dipecahkan ketika kita memakai hukum sebagai tolak ukur untuk menyelesaikan masalah tersebut.

⁵ *Etika Sosial dalam Konteks Indonesia*; Bacaan Mata Kuliah, Penyunting Bernard Y. Adeney-Risakotta, PPST UKDW Yogyakarta, Hal. 9

”Keadilan dalam bahasa Latin *iustitia*. Kata ini mengandung kata *ius*, artinya hak (*right*). Maka keadilan berkaitan erat dengan hubungan antara hak dan kewajiban. Bagi manusia, hak adalah suatu kekuatan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan atau maksud keberadaannya sebagai seorang pribadi, yang berakal budi dan berkehendak bebas. Selanjutnya, hak adalah suatu wewenang untuk menuntut (*claim*) terhadap orang atau masyarakat pada umumnya atas apa yang dibutuhkannya untuk mencapai suatu tujuan, yang merupakan miliknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak sebenarnya berasal dari kewajiban dasar insani. Inilah yang disebut teori tentang hak kodrati atau insani (*ius natural, human right*). Sedangkan dalam bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata dasar adil yang berarti sama, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Keadilan adalah kata sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil. Istilah “sosial” diambil dari bahasa Latin “*societas*” yang berarti masyarakat.”⁶ Jadi, keadilan sosial adalah kerjasama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.⁷

Di Negara Indonesia yang menjadi patokan utama untuk melaksanakan/ mewujudkan manusia yang berkeadilan ialah Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila yang mengatur hak dasar manusia Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berkeadilan. “Dalam sila pertama Pancasila merupakan sila inti yang membimbing dan menjiwai, serta menyinari sila-sila lain, sila kedua dan seterusnya; bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi Negara Indonesia berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan demikian Pancasila memuliakan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai penuntun dalam melaksanakan masyarakat yang berkeadilan sosial.”⁸ Terlebih dalam

⁶ Kedai Kebebasan dalam <http://www.kedai-kebebasan.org/publikasi/newsletter/article.php?id=102>

⁷ Dep. P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta 2007)

⁸ H.A.W. Widjaja. *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan Ham di Indonesia*, (PT Rineka Cipta: Jakarta 2000), hal 18

silasila kelima pada Pancasila dijelaskan secara mendetail bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; hal ini menunjukkan bahwa keinginan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keadilan sosial adalah sifat adil yang berlaku dalam hubungan manusia dan masyarakat.”⁹ Ini berarti bahwa bangsa Indonesia secara ideologi dan hukum mencita-citakan masyarakatnya hidup dalam kemakmuran dan berkeadilan tanpa penindasan serta bebas dari eksploitasi, tindakan kekerasan, perampasan hak manusia dan sebagainya.

Dari gambaran di atas menurut penulis bahwa hukum masih sangat relevan dalam masalah etika sosial di Indonesia meskipun dalam praksisnya sering terjadi ketimpangan, terlepas dari hukum agama yang ada, yang juga justru sering mengacaukan hukum di Indonesia sebab sering hukum itu dirumuskan dengan pendekatan agama tertentu yang mayoritas.

Lanjut pertanyaan berikutnya bahwa umat Kristen dalam hal tertentu berbeda pemahaman dengan umat Islam dalam memandang hukum. Umat Kristen memandang hukum sebagai suatu aturan bagaimana manusia hidup dengan manusia lainnya dengan anggapan bahwa hidup rukun berdampingan adalah juga suatu ciri kemuliaan Allah bagi manusia. Hukum dipandang sebagai suatu tatanan bermasyarakat dan dengan konsep kemuliaan Allah dengan tuntunan Roh Kudus. Sedangkan umat Islam sendiri hukum Syariat sering dipaksakan sebagai hukum negara dan diberlakukan secara universal.

Studi kasus mengenai penyesuaian hukum negara dengan hukum agama ialah studi kasus tentang aborsi. Aborsi secara hukum agama sangat ditentang dan dianggap sebagai tindakan yang berdosa dan dari segi hukum negara juga merupakan tindakan yang melanggar hukum. Terlepas dari pendekatan negara untuk hukum aborsi tersebut yang juga melihatnya dari sisi hukum agama-agama, namun yang jelas bahwa hukum negara dan hukum agama-agama harus

⁹ Ibid, hal. 19

saling menyesuaikan. Negara tidak boleh menutup mata terhadap realitas yang terjadi terhadap adanya agama-agama yang juga mempunyai hukum agamanya masing-masing.

Narasi Etika Sosial di Indonesia

Bagaimana narasi atau cerita berfungsi dalam etika sosial Kristen di Indonesia? Bagaimana kita belajar dari cerita yang “benar” dari pada cerita yang menipu dan menyesatkan? Memberi ilustrasi dari dilema etika dan menjelaskan bagaimana kita belajar dari cerita tersebut.

Narasi atau cerita berfungsi dalam etika sosial Kristen di Indonesia dengan cara mendalami suatu persoalan dilema yang terjadi. Seperti contoh yang diberikan dalam kuliah Etika Sosial Indonesia. Narasi atau cerita dapat memunculkan pokok persoalan yang terjadi sehingga kita dapat menyelaminya secara mendalam. Persoalan yang sering terjadi ketika kita diperhadapkan dalam suatu situasi yang pelik atau tragis, dimana kita sering mencapai suatu jalan buntu menghadapi persoalan tersebut. Narasi atau cerita tidak hanya menyajikan suatu masalah dengan empiris dan pendalaman dengan persaan. Narasi atau cerita juga mampu menciptakan kenyataan dalam suatu cerita atau narasi.¹⁰

Seperti contoh kasus aborsi yang sering terjadi karena orang tua dari cabang bayi dalam hal ini ayah dari bayi tersebut kita tdak ketahui, mungkin karena pergaulan bebas dari ibunya yang sangat bebas sehingga kebingunngan siapa yang patut menjadi ayah dari kandungannya. Sehingga jalan pintas yang paling gampang diambil adalah menggugurkan kandungannya demi menghilangkan aib yang ada. Juga terhadap pasangan muda-mudi yang terlanjur cinta sehingga larut dalam percintaanya dan hamil di luar nikah yang kemdian tidak mendapatkan restu dari orang tua masing-masing. Jalan keluar yang paling praktis diambil adalah menggugurkan kandungannya.

Dari hasil perkuliahan Etika Sosial Indonesia, penulis mendapat suatu teori tentang narasi atau cerita bahwa narasi atau cerita dapat memberikan suatu kelegahan tersendiri terhadap yang bersangkutan ketika cerita itu dikeluarkan dengan benar tanpa embel-embel yang ada di balik persoalan yang terjadi. Gereja harus membentuk suatu komunitas yang mendampingi yang bersangkutan sehingga ia dapat keluar dari masalah pelik yang ia alami. Terlebih menuju kepada suatu pengakuan dosa sehingga ia dapat bebas dari persoalan tersebut tanpa penghakiman sosial yang sering terjadi di kalangan umat Kristen.

¹⁰ *Etika sosial dalam era Kegelisahan Indonesia dalam Etika Sosial dalam Konteks Indonesia*; Bacaan Mata Kuliah, Penyunting Bernard Y. Adeney-Risakotta, PPST UKDW Yogyakarta, hal. 17

Adat dan Etika Sosial di Indonesia

Bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam adat suku anda? Sejauh mana adat adalah penting untuk mengatasi masalah etis sosial di Indonesia? Sejauh mana adat harus berubah? Memakai salah satu studi kasus untuk menjelaskannya.

Sesuai dengan pertanyaan mengenai adat suku, jadi penulis harus menjawabnya dengan konteks adat suku penulis yakni suku Toraja. Berbicara mengenai kelebihan adat suku tertentu, tentu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak terlepas juga terhadap adat suku penulis yaitu suku Toraja dimana keseluruhan kehidupan manusia suku Toraja termuat dalam adat-istiadatnya. Kelebihan yang ada dalam adat suku Toraja sampai saat sekarang ini ialah masih kentalnya rasa persaudaraan dalam suku Toraja meskipun juga sering terjadi persoalan di dalamnya. Suku toraja sangat terkenal dengan sistim kekeluargaan yang disebut dengan Tongkonan. Sebenarnya dalam sistim ini bukan hanya sistim kekeluargaan yang menonjol di dalamnya namun juga merupakan suatu sistim pemerintahan lokal bagi suku Toraja. Tongkonan yang adalah pusat dari baik itu dari segi sosial pemerintahan, religius, musyawarah dan tempat pelaksanaan ritual-ritual yang berhubungan dengan adikodrati.

Selanjutnya kehidupan modernitas dan kedatangan Injil membawa perubahan sangat mendasar dalam hidup sosial dan budaya masyarakat Toraja. Dalam agama asli Toraja *Aluk Todolo*, *aluk*¹¹ dan adat merupakan satu kesatuan utuh, tidak dapat dipisahkan. Tidak dikenal dikotomi, atau pembagian dua yang saling bertentangan, antara hidup keagamaan dan hidup profan. Dan ritual *rambu tuka*¹² serta *rambu solo*¹³ sesungguhnya merupakan ungkapan penghayatan kedalaman kerohanian, yang disebut religiusitas.¹⁴

Kelebihan dari adat ini ialah melalui Tongkonan ini masyarakat mampu saling memahami ketika ada persoalan yang terjadi dan dimusyarakkan dengan adat-istiadat Tongkonan yang dimulai dengan menyelidiki nenek moyang masing yang sedang bermasalah dan pada akhirnya mereka menemukan bahwa mereka adalah tidak lain adalah saudara

¹¹ Aluk Todolo adalah agama suku Toraja, sedangkan Aluk adalah aturan agama namun bukan hanya melulu mengenai aturan agama Aluk juga termasuk kehidupan sosial dan norma. (Lih. *Kamus Toradja-Indonesia*, disusun oleh J. Tammu dan Dr. H. Van den Veen, bekerja sama dengan Lembaga Bahasa Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yayasan perguruan Kristen Toradja, Rantepao 1972).

¹² Ritual upacara atau ibadah syukuran, Lih. *Kamus Toradja-Indonesia*

¹³ Ritual upacara kematian, Lih. *Kamus Toradja-Indonesia*

¹⁴ John Liku Ada', dalam *Reinterpretasi Budaya Toraja dalam Terang Injil: Menjelang Seabad Kekristenan Di Toraja*, disampaikan dalam Seminar 100 Tahun Injil Masuk Toraja, 4-6 Juli 2012

sehingga perselisihan tidak lagi dilanjutkan. Dan kesepakatan yang terjadi sering diambil dengan kepentingan masing-masing tanpa ada yang dirugikan.

Ketika kita berbicara mengenai adat, kita tidak bisa melepaskan dari identitas salah satu suku, karena di Indonesia ini ada banyak suku dan adatnya masing-masing. Jadi ketika menyoalkan mengenai sejauh mana adat mengatasi masalah etis sosial di Indonesia kita juga harus sesuai dengan konteks sosial mana kita menyoal. Dikatakan penting untuk mengatasi masalah etis sosial ketika memakai adat dari suku yang bersangkutan atau yang bermasalah. Ketika kita memakai adat lain dari suku tertentu yang tidak sesuai dengan suku yang bersangkutan, yang jelasnya adalah kita tidak akan menemukan titik terang dalam persoalan tersebut. Sumbangi adat bisa terlihat ketika suatu masalah dilihat dari adat tertentu yang sesuai dengan konteks permasalahan. Jadi menurut penulis adat suatu suku tidak bisa diberlakukan secara universal. Adat harus diberlakukan kepada mereka yang berasal dari suku adat tertentu sesuai dengan adat sukunya.

Seperti kasus pertikaian yang terjadi di Ambon dimana peperangan terjadi di sana melibatkan keluarga dan saudara. Ketika persoalan tersebut didekati dengan adat Toraja belum tentu akan menyelesaikan masalah, karena mungkin saja ada pertimbangan tersendiri bagi orang Ambon sehingga pertikaian tersebut terjadi dan yang dipakai untuk mendekati persoalannya ialah dengan adat suku yang bersangkutan.

Fungsi Pancasila dalam Etika Sosial di Indonesia

Menjelaskan kelebihan dan kekurangan fungsi Panca Sila di Indonesia. apakah Pancasila adalah prinsip mutlak yang tidak boleh dipersoalkan dalam konteks Indonesia? Sesuai yang telah singgung di atas dalam jawaban pertanyaan bagian pertama nomor yang kedua. Dimana Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar dalam menyusun undang-undang dan hukum di Indonesia.¹⁵ Nilai luhur dari Pancasila tidak bisa kita sepelekan, kita harus mengakui cita-cita luhur yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Kelebihan dari Pancasila itu sendiri ialah nilai luhurnya yang mencit-citakan adanya suatu kehidupan yang sejahterah, berkeadilan tanpa memandang bulu serta pengakuannya terhadap ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan kekurangan dari Pancasila itu sendiri ialah ketika Pancasila ditafsirkan sebagai salah satu hukum agama dan cara pendekatannya pun dengan cara pandang salah satu agama. Dan persoalan ini sering terjadi. Ketika umat Islam mengklaim bahwa nilai-nilai yang

¹⁵ H.A.W. Widjaja. hal 19

ada dalam Pancasila itu adalah terihami dari huku Syariat sehingga mereka pun menuntut pemberlakuan hukum Syariat di Indonesia. sedangkan Indonesia sendiri adalah negara yang plural, baik itu agama suku ras dan lain-lain.

Mengenai hal Pancasila sebagai hal yang mutlak, penulis beranggapan bahwa selama Pancasila dipakai sebagai dasar negara Indonesia (bukan dasar salah satu agama), bisa saja dimutlakkan. Sebab tiga nilai hukum yang dijelaskan oleh Frans Magnis Suseno juga terdapat dalam Pancasila, “Dimana lembaga hukum diciptakan manusia bukan demi pembatasan yang terimplikasi di dalamnya, melainkan demi nilai-nilai yang secara hakiki termuat di dalamnya. Nilai-nilai tersebut tidak lain ialah kesamaan dan kebebasan.”¹⁶

Jadi menurut penulis mengenai mutlak atau tidaknya Pancasila sebagai prisnsip, sangat kelas dengan cita-cita luhur yang ada di dalamnya, yaitu mutlak ketika Pancasila dipakai untuk mewujudkan suatu kesamaan di Indonesia. Kesamaan bukan dalam arti bahwa menyepelihkan perbedaan yang ada. Kesamaan di sini harus dipahami sebagai kesamaan hak manusia sebagaimana dirumuskan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Begitupun dengan hal kebebasan, kebebasan dijunjung tinggi sebagai kekbebasan berekpresi namun sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebebasan yang bukan berarti kebebasan yang dapat mengambil hak orang lain, sehingga yang terjadi bukan lagi suatu kebebasan tetapi tindakan yang semena-mena.

Etika Transformasi Batin dan Etika Kebijakan

Bagaimana perbedaan dan kemiripan di antara “etika transformasi batin” dan etika kebijakan (Virtue ethics)? Yang mana yang lebih relevan? Argumen penulis dalam hal ini, penulis mulai dengan pernyataan Agustinus Comte, “Kalau ingin tahu apa bila seorang adalah baik, jangan bertanya apa yang ia pikirkan, apa yang dia mau lakukan, sebaiknya yang kita tanyakan adalah apakah ia mengasihi.”¹⁷ Berawal dari pernyataan di atas penulis beranggapan bahwa etika transformasi batin merupakan suatu langkah menuju kepada kebajikan. Transformasi batin mengajak kita untuk peka terhadap situasi sosial yang terjadi. Transformasi batin mengajak kita untuk selalu lahir kembali dan mendengarkan suara hati kecil kita yang kadang kala tidak kita dengarkan karena kita sibuk untuk berbicara. Kita sering menganggap itu sebagai hal yang pribadi, padahal kita sendiri sangat memerlukannya. Sehingga proses yang diperlukan sehingga kita mampu mendengarkan suara kecil sebagai suara yang sangat bersifat

¹⁶ Magnis-Suseno dalam *Etika Sosial dalam Konteks Indonesia*; Bacaan Mata Kuliah, Penyunting Bernard Y. Adeney-Risakotta, PPST UKDW Yogyakarta, Hal. 102-103

¹⁷ Catatan Kuliah Etika Sosial Indonesia, Dosen Pengampuh Bernard T. Adeney-Risakotta

spritual itu adalah dengan mengasingkan diri atau bermeditasi. Berdiam diri untuk dapat menyelami kedalaman hati yang sering berontak namun karena ketidak sadaran kita hal itu kita abaikan. Etika transformasi batin selalu mengajak kita untuk kembali menarik diri dari segala hiruk pikuk yang terjadi dalam setiap rutinitas yang kita lakukan tiap hari. Nah etika sosial mengajak kita untuk disiplin dalam kerohanian kita. Jadi bukan hanya kehidupan atau pekerjaan sosial yang memerlukan suatu kedisiplinan namun kerohanian kita pun memerlukan kedisiplinan yang olehnya kita dapat dibangun kembali.

Sedangkan etika kebajikan menurut penulis adalah sebuah tindakan nyata dalam menghadapi kehidupan ini. Etika kebajikan menurut penulis adalah tindakan lanjutan dari etika transformasi batin. Etika kebajikan tidak hanya bersoal pada mana yang benar atau yang jahat, akan tetapi etika kebajikan melampaui dari itu. Etika kebajikan tidak hanya terpaut pada suatu rumusan yang baik dan benar, namun etika kebajikan juga harus melihat teladan yang selama ini sudah ada. Dalam artian bahwa etika kebajikan senantiasa bertumbuh berdasarkan pengalaman yang telah terjadi. Etika kebajikan senantiasa bertumbuh ketika kita pun berusaha untuk membangunnnya, etika kebajikan harus selalu dilatih sehingga ia menjadi suatu kebiasaan lagi, bukan karena hanya sebuah rutinitas namun karena kasih yang senantiasa tertanam dalam hati kita.

Kasih di sini harus dipahami secara jernih tanpa ada kepentingan yang lain. Seorang tokoh filsuf yang juga adalah tokoh etika, yaitu Emmanuel Levinas mengungkapkan bahwa, hubungan manusia yang sering ia sebut sebagai Aku¹⁸; dengan manusia lain yang ia sebut sebagai Yang Lain, adalah hubungan asimetris.¹⁹ Dalam artian bahwa hubungan asimetris ini adalah semata-mata sebagai hubungan satu arah tanpa mengharpkan arah yang sebaliknya. Selanjutnya Levinas menggambarkan suatu hubungan subjek dengan subjek, dalam hal ini sang Aku tersebut tidak memanfaatkan Yang Lain sebagai objek tetapi juga sebagai subjek. Aku dalam hal ini menurut Levinas adalah Aku yang bertanggungjawab terhadap Yang Lain. Aku selalu terusik dengan adanya pertemuan dengan Yang Lain, jadi selalu Yang Lain itu selalu menuntut pertanggungjawaban dari sang Aku.²⁰

¹⁸ Emmanuel Levinas dalam Thomas Hidy Tjaya, *Enigma Wajah Orang Lain; Menggali pemikiran Emmanuel Levinas*, KPG Jakarta 2012, Hal. 47-54

¹⁹ Emmanuel Levinas dalam Thomas Hidy Tjaya, *Enigma Wajah Orang Lain; Menggali pemikiran Emmanuel Levinas*, KPG Jakarta 2012, Hal. 55, Bnd. Alexander S. Lanur, OFM, *Aku Disandera; Aku dan Orang Lain, Menurut Emmanuel Levinas*, dalam Pidato yang diucapkan pada Sidang Senat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Pengukuhan Jabatan Guru Besar Biasa Ilmu Filsafat di Jakarta pada Tanggal 23 September 2000.

²⁰ Emmanuel Levinas dalam Thomas Hidy Tjaya, Hal. 67

Kesimpulan

Etika sosial terkait dengan budaya Toraja dapat terkorelasi sebagai sebuah konsep Etika. Kasus tanah tongkonan dapat dikaji secara etika sosial. Korelasi dengan budaya adalah bagaimana transformasi batin menjadi pendekatan.

Ketika berbicara mengenai etika transformasi batin dan etika kebajikan, menurut penulis setelah melihat teori Levinas di atas adalah sebuah transformasi batin untuk mengetahui keberadaan sang Aku sebagai manusia yang bertanggung jawab bagi Yang Lain. Dan pula bahwa sang Aku akan senantiasa memberikan sebuah hubungan asimetris yang tanpa menunggu balasan akan senantiasa bertumbuh ketika sering dilatih dan kita memiliki suatu teladan.

Daftar Pustaka

- Adeney Bernard Y. -Risakotta, *Etika Sosial dalam Konteks Indonesia*; Bacaan Mata Kuliah, , PPST UKDW Yogyakarta
- Catatan Kuliah Etika Sosial Indonesia, Dosen Pengampuh Bernard T. Adeney-Risakotta
- Dep. P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta 2007)
- Hidya Tjaya Thomas, *Enigma Wajah Orang Lain; Menggali pemikiran Emmanuel Levinas*, KPG Jakarta 2012,
- Kedai Kebebasan dalam <http://www.kedai-kebebasan.org/publikasi/newsletter/article.php?id=102>
- Liku Ada' John, dalam *Reinterpretasi Budaya Toraja dalam Terang Injil: Menjelang Seabad Kekristenan Di Toraja*, disampaikan dalam Seminar 100 Tahun Injil Masuk Toraja, 4-6 Juli 2012
- Lanur, OFM Alexander S., *Aku Disandera; Aku dan Orang Lain, Menurut Emmanuel Levinas*, dalam Pidato yang diucapkan pada Sidang Senat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Pengukuhan Jabatan Guru Besar Biasa Ilmu Filsafat di Jakarta pada Tanggal 23 September 2000.
- Tammu J. dan Dr. H. Van den Veen, *Kamus Toradja-Indonesia*, disusul oleh, bekerja sama dengan Lembaga Bahasa Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yayasan perguruan Kristen Toradja, Rantepao 1972
- Widjaja H.A.W.. *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan Ham di Indonesia*, (PT Rineka Cipta: Jakarta 2000),